GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN/ATAU PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pegendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 428);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4-221/2019);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 456);

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN/ATAU PRODUK HEWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Lampung
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, dan atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan dan keamanan pakan.
10. Kesehatan Masyarakat Veteriner selanjutnya disingkat kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun dihabitatnya.
12. Hewan eksotik adalah hewan liar yang dijadikan sebagai hewan peliharaan, tampak cukup jinak namun sama sekali tidak kehilangan insting/naluri liarnya.
13. Hewan liar adalah hewan yang tidak pernah di domestikasikan atau dipelihara atau dibiasakan hidup bersama manusia yang lahir, tumbuh dan besar di habitat asli mereka di alam bebas.
14. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara manusia dengan kasih sayang, untuk kesenangan atau hobi, yang memberikan kebahagiaan pada manusia atau keuntungan untuk dikembangbiakan.
15. Hewan akuatik adalah hewan yang habitat hidupnya di dalam air.
16. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
17. Pemeriksaan hewan adalah pemeriksaan terhadap ras, jenis kelamin, jumlah, kesehatan serta kelengkapan dokumen hewan dan/atau produk hewan yang merupakan prosedur tetap sebelum hewan dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan ke luar daerah
18. Lalu-lintas hewan dan/atau produk hewan adalah pemasukan, pengeluaran, dan perlintasan hewan dan/atau produk hewan.
19. Pos Lalu Lintas Ternak adalah tempat (*checkpoint*) resmi untuk pemeriksaan dokumen pemasukan dan pengeluaran ternak dan/atau bahan asal hewan.
20. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan ternak/hewan dan/atau bahan asal hewan dari luar daerah ke dalam daerah
21. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan ternak dan/atau bahan asal hewan dari dalam daerah ke luar daerah.
22. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya yang melakukan kegiatan pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan/atau bahan asal hewan.

23. Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Sertifikat Veteriner adalah keterangan teknis yang menyatakan ternak memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
24. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang memiliki sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
25. Benih ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio.
26. Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
27. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak ruminansia besar betina yang melahirkan kurang dari 5 kali, atau berumur 8 tahun dan ruminansia kecil yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 4 tahun 6 bulan yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
28 Ternak Perah adalah ternak yang diperlihara secara khusus untuk dimanfaatkan sebagai penghasil susu.
29. Ternak Unggas adalah setiap jenis burung yang dipelihara secara khusus untuk dimanfaatkan sebagai penghasil daging dan telur.
30. Sapi Bakalan adalah sapi bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara selama kurun waktu tertentu guna tujuan produksi daging.
31. Sapi siap potong selanjutnya disebut ternak potong adalah sapi bakalan yang siap untuk dipotong dan dikonsumsi daging serta karkasnya.
32. Budidaya adalah kegiatan memelihara hewan/tanaman mulai dari pembenihan sampai pemungutan/pemanenan hasil
33. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
34. Veteriner adalah seluruh urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
35. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
36. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.
37. Penyakit eksotik adalah penyakit hewan yang tidak ditemukan ada di Indonesia.
38. Surat Keterangan Layak Bibit Ternak adalah surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap standar persyaratan mutu bibit (Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Teknis Minimal (PTM), untuk rumpun galur ternak yang sudah ditetapkan atau dilepas.
39. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
40. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
41. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

42. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
43. Nomor Kontrol Veteriner selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Hygiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
44. Pemeriksaan Organoleptik adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera manusia yang hasilnya dapat digunakan untuk mengindikasikan kebusukan, kemunduran mutu dan kerusakan lainnya dari suatu produk.
45. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kreteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
46. Kehalalan pangan adalah setiap produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk yang tidak mengandung unsur atau barang haram yang dilarang untuk dikonsumsi, digunakan dan dipakai oleh umat Islam sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam:
   a. mengatur dan mengendalikan jumlah hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan; dan
   b. memberikan perlindungan terhadap hewan, masyarakat dan lingkungan.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
   a. melindungi kesehatan hewan dan mencegah penyakit hewan menular pada hewan serta produk hewan;
   b. melindungi masyarakat terutama melalui jaminan mutu/keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; dan
   c. menjamin ketersediaan produk hewan di daerah melalui pengendalian pengeluaran dan pemasukan hewan dan/atau produk hewan.

BAB II
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN/ATAU PRODUK HEWAN

Pasal 3

Hewan yang dapat dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan ke luar daerah, meliputi:

a. ternak bibit;
b. ternak bakalan;
c. ternak ruminansia indukan;
d. ternak ruminansia betina produktif;
e. ternak perah;
f. ternak kuda;
g. ternak babi;
h. ternak kambing/domba;
i. ternak unggas;
j. ternak potong;

k. hewan kesayangan;
l. hewan eksotis;
m. hewan liar; dan
n. hewan akuatik

Pasal 4

Produk hewan yang dapat dimasukkan ke dalam dan dikeluarkan ke luar daerah, meliputi produk segar dan produk olahan, yang termasuk didalamnya karkas, daging, jeroan, kulit, tulang, tanduk, susu, telur, bulu, dan semen beku.

BAB III

SYARAT PEMASUKAN HEWAN DAN/ATAU PRODUK HEWAN

Pasal 5

(1) Setiap badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan pemasukan hewan ke Daerah harus memiliki rekomendasi pemasukan dari Kepala Dinas yang didasari oleh rekomendasi dari otoritas veteriner provinsi.

(2) Untuk kegiatan pemasukan antar provinsi atau antar pulau wajib memiliki rekomendasi izin pemasukan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan syarat:

a. Mengajukan permohonan rekomendasi atau izin pemasukan hewan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
   1. Surat keterangan tentang status dan kondisi usaha peternakan dari Dinas yang membawahi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota.
   2. Surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner yang ditanda tangani oleh dokter hewan berwenang daerah asal.
   3. Izin Pengeluaran hewan dari Dinas yang membawahi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
   4. Surat hasil uji laboratorium kesehatan hewan sesuai ketentuan yang berlaku, berasal dari daerah bebas Penyakit Hewan Menular Strategis.
   5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
   6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha.
   7. Setiap hewan dan/atau produk hewan yang masuk ke Daerah harus memenuhi persyaratan Karantina sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permohonan rekomendasi pemasukan hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Setiap badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan pemasukan produk hewan ke Daerah harus memiliki rekomendasi pemasukan dari Kepala Dinas yang didasari oleh rekomendasi dari otoritas veteriner provinsi.

(2) Untuk kegiatan pemasukan antar provinsi atau antar pulau wajib memiliki rekomendasi izin pemasukan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan syarat:

a. Mengajukan permohonan rekomendasi atau izin pemasukan produk hewan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
   1. a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
      b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
      c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
      d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
      e. Notaris Pendirian Perusahaan.

2. Surat jaminan mutu dan keamanan pangan yang dituangkan dalam surat keterangan hasil pengujian dari laboratorium Kesmavet yang terakreditasi dan atau telah mendapat registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
3. Sertifikat Veteriner dari dokter hewan berwenang (otoritas veteriner) daerah asal.
4. Sertifikat NKV.
5. Sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat/daerah asal produk.
6. Untuk produk hewan non pangan yang mengandung babi dan turunannya harus dicantumkan secara jelas dalam surat pengantar barang dan kemasan bahwa produk hewan tersebut mengandung bahan yang tidak halal.
7. Surat Keterangan bermaterai kepemilikan *cold storage* dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukung untuk produk yang membutuhkan penyimpanan di ruang pendingin).

b. Permohonan rekomendasi pemasukan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang memasukkan ternak potong dan/atau ternak bakalan impor sepanjang populasi ternak di Daerah masih melebihi kebutuhan dalam Daerah.

(2) Penetapan jumlah populasi ternak di daerah dan jumlah kebutuhan ternak dalam daerah ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi otoritas veteriner dan/atau Dinas yang membidangi urusan tersebut.

Pasal 8

(1) Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan pemasukan ternak bibit dan/atau benih ternak atau ternak potong antar provinsi harus memenuhi syarat:
   a. sertifikat veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal;
   b. hasil pemeriksaan laboratorium penyakit hewan;
   c. surat keterangan layak bibit untuk ternak bibit;
   d. surat keterangan layak benih untuk benih ternak;
   e. rekomendasi pemasukan dari Dinas; dan
   f. alamat dan nama tempat penerima.

(2) Layak bibit pada ayat (1) huruf c harus memenuhi hal:
   a. merupakan semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangbiakkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya;
   b. merupakan hasil seleksi dari Pengawas Bibit Ternak; dan
   c. pengawas Bibit Ternak ditetapkan oleh Gubernur dan diusulkan oleh Kepala Dinas.

(3) Penyeleksian menurut ayat (2) huruf b harus sesuai persyaratan:
   a. Ternak asli dan Ternak lokal;
   b. Sehat dan bebas dari penyakit hewan menular berdasarkan sertifikat veteriner atau nama lain; dan
   c. Performan memenuhi kriteria bibit yang didasarkan pada rumpun, umur dan kesuburan reproduksi.

BAB V

SYARAT PENGELUARAN HEWAN DAN/ATAU PRODUK HEWAN

Pasal 10

Untuk kegiatan pengeluaran hewan dan/atau produk hewan antar provinsi atau antar pulau wajib memiliki rekomendasi dari Kepala Dinas atas rekomendasi dari otoritas veteriner provinsi.

Pasal 11

(1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dikeluarkan dari Daerah kecuali untuk dibudidayakan.

(2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. mendapatkan rekomendasi pengeluaran ternak betina produktif yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas;
   b. ketersediaan bibit di Daerah cukup;
   c. ada jaminan dari provinsi tujuan bahwa bibit ternak dari Daerah akan dibudidayakan dan tidak dipotong yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi tujuan.

Pasal 12

Syarat-syarat pengeluaran hewan:

a. Mengajukan permohonan rekomendasi atau izin pengeluaran hewan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
   1. Surat keterangan tentang status dan kondisi usaha peternakan dari Dinas yang membawahi fungsi peternakan Kabupaten/Kota;
   2. Surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner yang ditanda tangani oleh dokter hewan berwenang kabupaten/kota;
   3. Surat hasil uji lab kesehatan hewan sesuai ketentuan yang berlaku, berasal dari daerah bebas Penyakit Hewan Menular Strategis;
   4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan;
   5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk perusahaan, asosiasi, badan usaha;
   6. Ternak bibit disertakan Surat Keterangan dari Provinsi tujuan memiliki lokasi/unit untuk pembibitan/ budidaya ternak;
   7. Surat jaminan dari provinsi tujuan bahwa bibit ternak dari Daerah akan dibudidayakan dan tidak dipotong;
   8. Buku/catatan vaksinasi rabies khusus hewan kesayangan yang masih berlaku (saat pemberangkatan); dan
   9. Surat persetujuan dari BKSDA setempat untuk pengeluaran hewan liar.

b. Permohonan rekomendasi pengeluaran hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

c. Untuk hewan aquatik mengikuti peraturan pengeluaran hewan aquatik dari instansi yang membidangi urusan perikanan.

Pasal 13

Syarat-syarat pengeluaran produk hewan

(a) Mengajukan permohonan rekomendasi atau izin pengeluaran produk hewan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
6. Surat jaminan mutu dan keamanan pangan yang dituangkan dalam surat keterangan hasil pengujian dari laboratorium Kesmavet yang terakreditasi dan atau telah mendapat registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
7. Sertifikat Veteriner dari dokter hewan berwenang (otoritas veteriner);
8. Sertifikat NKV;
9. Sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat/provinsi;
10. Untuk produk hewan non pangan yang mengandung babi dan turunannya harus dicantumkan secara jelas dalam surat pengantar barang dan kemasan bahwa produk hewan tersebut mengandung bahan yang tidak halal;
11. Surat Keterangan bermaterai kepemilikan *cold storage* dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukung (untuk produk yang membutuhkan penyimpanan di ruang pendingin); dan
12. Rekomendasi pemasukan dari dinas yang membidangi Kesmavet Provinsi tujuan untuk pengeluaran produk hewan.

(b) Permohonan rekomendasi pengeluaran produk hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini

Pasal 14

Pemasukan dan pengeluaran hewan dan/atau produk hewan antar kabupaten/kota dalam provinsi, harus dilengkapi dengan sertifikat veteriner.

Pasal 15

(1) Pengangkutan hewan harus memenuhi persyaratan:

a. ternak bibit, bakalan ternak, ruminansia indukan, ternak ruminansia betina produktif, ternak perah, ternak kuda, ternak babi, dan ternak kambing/domba harus diangkut dengan kendaraan bak terbuka sehingga ternak yang diangkut mudah dilihat;

b. ternak unggas harus diangkut dengan kendaraan khusus yang didesain seperti kandang unggas dengan ventilasi yang baik;

c. hewan kesayangan, hewan eksotis, hewan aquatik ditempatkan pada box/tempat khusus yang didesain untuk membawa hewan kesayangan, hewan eksotis, hewan aquatik; dan

d. benih ternak harus diangkut menggunakan konteiner khusus dan dilengkapi dengan N_2 cair yang cukup.

(2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memperhatikan kesejahteraan hewan.

(3) Pengangkutan produk hewan harus memenuhi persyaratan *hygine* dan sanitasi.

BAB V

PENUTUPAN PEMASUKAN/PENGELUARAN HEWAN

Pasal 16

Dalam rangka pengendalian wabah penyakit hewan menular dan atau stabilitas populasi ternak, Gubernur dapat menetapkan penutupan Daerah terhadap lalu lintas hewan dari dan ke Daerah yang ditetapkan secara khusus dengan Keputusan Gubernur atas rekomendasi dari otoritas veteriner provinsi.

Pasal 17

Pencabutan Penutupan Daerah dan pencabutan status wabah diberlakukan dengan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas rekomendasi dari otoritas veteriner provinsi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam proses pengeluaran ke luar Daerah atau pemasukan ke dalam Daerah, hewan dan/atau produk hewan di perjalanannya harus memeriksakan kesesuaian dokumen dan fisik hewan dan/atau produk hewan di titik *check point* di perbatasan Daerah.

Pasal 20

Setiap orang atau badan hukum dilarang memasukkan dan atau mengeluarkan hewan dan/atau produk hewan yang beresiko membawa penyakit atau penyakit hewan menular tertentu dari daerah tertular dan/atau terduga ke Provinsi Lampung yang telah bebas penyakit hewan tertentu atau dalam proses pembebasan penyakit hewan tertentu.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 21

(1) Setiap badan hukum atau perorangan yang melakukan usaha pemasukan dan atau pengeluaran hewan, wajib melaporkan realisasi pelaksanaan pemasukan/pengeluaran hewan berdasar surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah hewan dikeluarkan dan dimasukan dari atau ke Daerah.

(2) Kepala Dinas melaporkan setiap bulan pemasukan dan atau pengeluaran hewan ke dan dari Daerah kepada Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Rekomendasi pemasukan dan atau pengeluaran hewan yang pernah dikeluarkan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

dto

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 40

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 40 Tahun 2020
TANGGAL : 9 Juli 2020

PERMOHONAN REKOMENDASI PEMASUKAN

Nomor :
Lampiran :
Kepada Yth :
Kepala Dinas.....
Jl.....
Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama/Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Izin Usaha Pembibitan/Peternakan :
4. NPWP/No.KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan pemasukan hewan
.....
Dengan rincian sebagai berikut :

1. Jenis :
2. Galur/Ras/Bangsa :
3. Strain :
4. Jumlah (ekor/butir/straw/Kg/Lembar/Liter
   Betina : ekor Jantan: ekor
5. Daerah Asal :
6. Perusahaan Pembibitan Asal :
7. Lokasi Pemasukan :
8. Alat Angkut :
9. Pelabuhan/Pintu Pengeluaran :
10. Pelabuhan/Pintu Pemasukan :
11. Jadwal Pemasukan :
12. Pelaksanaan Impor/Pemasukan :
    -Nama Perusahaan :
    -Alamat :
    -No.API :
13. Penerima Impor/Pemasukan :
    -Nama/Nama Perusahaan :
    -Alamat :
    -Izin Usaha Pembibitan/Peternakan :

Sebagai kelengkapan, bersama ini dilampirkan copi (lihat keterangan) dan spesifikasi hewan / produk hewan.....yang akan diimpor / dimasukkan ke Provinsi Lampung.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatinnya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung,
.....
Pemohon,
(.....)*

*Dibubuhi cap Perusahaan

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 40 Tahun 2020
TANGGAL : 9 Juli 2020

PERMOHONAN REKOMENDASI PENGELUARAN

Nomor :
Lampiran :
Kepada Yth :
Kepala Dinas.....
Jl.....
Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama/Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Izin Usaha Pembibitan/Peternakan :
4. NPWP/No.KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan pengeluaran hewan .....
dengan rincian sebagai berikut :

1. Jenis :
2. Galur/Ras/Bangsa :
3. Strain :
4. Jumlah (ekor/butir/straw/Kg/Lembar/Liter :
   Betina : ekor Jantan: ekor
5. Daerah Asal :
6. Perusahaan Pembibitan Asal :
7. Lokasi Pemasukan :
8. Alat Angkutan :
9. Pelabuhan/Pintu Pengeluaran :
10. Pelabuhan/Pintu Pemasukan :
11. Jadwal Pengeluaran :
12. Pelaksanaan ekspor/Pengeluaran :
    -Nama Perusahaan :
    -Alamat :
    -No.API :
13. Penerima ekspor/Pengeluaran :
    -Nama/Nama Perusahaan :
    -Alamat :
    -Izin Usaha Pembibitan/Peternakan :

Sebagai kelengkapan, bersama ini dilampirkan copi (lihat keterangan) dan spesifikasi hewan / produk hewan.....yang akan diekspor / dikeluarkan dari Provinsi Lampung.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatinnya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, ...
Pemohon,

*Dibubuhi cap Perusahaan

(.....)*

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003